



LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PERATURAN LURAH SIDOHARJO**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

KAPANEWON TEPUS

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2021



LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 112);

15. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 12);
19. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Kalurahan adalah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.**
- 2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.**
- 3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.**



4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan Penetapan Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021,

## BAB III

### PENDATAAN

#### Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Keputusan Lurah.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Musyawarah yakni Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.

#### Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau keluarga dengan kriteria :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan;
  - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
  - c. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan program jaring pengaman sosial lainnya;
  - d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan difabel.
- (2) Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diprioritaskan warga Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.

#### Pasal 5

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

### BAB IV

#### PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.



Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V

PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo

pada tanggal 27 Januari 2021



Ditetapkan di Sidoharjo  
pada tanggal 27 Januari 2021

CARIK

HERU EKO SUSILO

BERITA KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 1.



LAMPIRAN

PERATURAN LURAH NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	BAYU	3403072109930001	PRIGI, 01/01	BURUH HARIAN LEPAS	MEMPUNYAI LANSIA
2	SATINAH	3403076004480001	PRIGI, 05/01	PETANI/ PEKEBUN	RTM
3	USREK	3403074906500002	PRIGI, 05/01	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
4	SUTARDI	3403071702750003	PRIGI, 07/01	WIRASWASTA	RTM
5	TUKIJAN	3403070508750001	PRIGI, 04/01	PETANI/ PEKEBUN	RTM
6	KARJO	3403070107600163	PRIGI, 02/01	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
7	SUKAMTO	3403171602900001	PRIGI, 07/01	PETANI/ PEKEBUN	RTM
8	NURWANTO	3404031107880001	PRIGI, 05/01	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
9	JUHAN BAYUDI	3403070604830002	PRIGI, 05/01	KARYAWAN SWASTA	RTM
10	TUKIRAN	3403070505710001	PRIGI, 02/01	WIRASWASTA	RTM
11	PATMO REJO	3403071508400001	PRIGI, 06/01	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA DIFABEL
12	TEMU	3403075605440001	BINTAOS, 01/02	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
13	PUJUD SARTONO	3403071007530002	BINTAOS, 04/02	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
14	ANANG EDIYANTORO	3403071207640002	BINTAOS, 02/02	WIRASWASTA	RTM
15	MUKIJO	1409010405750004	BINTAOS, 02/02	KARYAWAN SWASTA	RTM
16	SURADAL	3403072303640002	BINTAOS, 01/02	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
17	PRAPTO SUWITO	3403070107480254	KLEPU, 01/03	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
18	WARTO TUKINO	3403070107520097	KLEPU, 01/03	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
19	SARTONO	3403070511520002	KLEPU, 02/03	PETANI/ PEKEBUN	RTM
20	SUYONO	3403072710800001	KLEPU, 05/03	PETANI/ PEKEBUN	RTM
21	JUMARI	3403072501900001	KLEPU, 05/03	WIRASWASTA	RTM



22	SUPRAMANTO	3403070309720001	KLEPU, 05/03	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
23	SANDEP	3403074104600001	KLEPU, 01/03	BURUH HARIAN LEPAS	LANSIA,AR T DIFABEL
24	NRIMO	3404053112720005	KLEPU, 02/03	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
25	SARMAN	3403072502710001	KLEPU, 01/03	WIRASWASTA	RTM
26	JUMILAH	3276016002630006	KLEPU, 02/03	MENGURUS RUMAH TANGGA	RTM
27	NGADIMAN	3403073112380090	JATI, 01/04	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
28	WARSIYEM	3403075212470001	JATI, 01/04	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
29	SAMPEN	3403075201440001	JATI, 01/04	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
30	SUYONO	3403070107680072	JATI, 01/04	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
31	SURADI	3403072104640001	JATI, 03/04	PETANI/ PEKEBUN	RTM,LANS IA
32	TUPAN	3403070408770003	JATI, 02/04	PETANI/ PEKEBUN	RTM
33	SUYEM	3403074806420003	JATI, 03/04	PETANI/ PEKEBUN	RTM,LANS IA
34	KASIYEM	3403074107450215	JATI, 02/04	PETANI/ PEKEBUN	RTM,LANS IA
35	SUKAMTO	3403070811840004	JATI,04/04	WIRASWASTA	RTM
36	SIRUN	3403073112500101	JATI,03/04	PETANI/ PEKEBUN	RTM
37	GIMAN	3403070107630048	JATI,04/04	PETANI/ PEKEBUN	RTM
38	SANTAS	3403070510760003	JATI,04/04	WIRASWASTA	RTM
39	WASTINI	3403074309790003	JATI,02/04	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
40	SUNARNO	3403072412830001	JATI, 01/04	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
41	SAYAT	3403071304640002	JATI, 02/04	BURUH HARIAN LEPAS	RTM,LANS IA
42	NGATIJO	3403072507810001	JATI, 02/04	WIRASWASTA	RTM
43	SAIKEM	3403074107400228	BENGLI I, 04/05	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
44	SAMINEM	3403077112480134	BENGLI I, 02/05	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
45	SUNARNO	3403070107690028	BENGLI I, 01/05	PETANI/ PEKEBUN	RTM
46	TARNO GIONO	3403073107640001	BENGLI I, 01/05	PETANI/ PEKEBUN	RTM
47	KARMI	3403076005390001	BENGLI II, 01/06	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
48	KARMO REJO	3403070104400001	BENGLI II, 01/06	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA



49	SARDIYONO	1409011605720001	BENGLE II, 03/06	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
50	SUMAWAN	3403072501850002	BENGLE II, 03/06	WIRASWASTA	RTM
51	KADEM	3403077112410252	BENGLE II, 04/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
52	KARDIYO	3403072106660001	BENGLE II, 03/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
53	NGADI	3403071103670003	BENGLE II, 03/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
54	SURATAN	3403071511760001	BENGLE II, 04/06	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
55	NARYO SUWITO	3403071806680001	BENGLE II, 02/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
56	GUNAWAN	3403070907900002	BENGLE II, 01/06	WIRASWASTA	RTM
57	WAGIYO	3403073012570028	BENGLE II, 03/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
58	SUGIYANTO	3403071204820003	BENGLE II, 04/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
59	SUPARDI	3403073112650148	BENGLE II, 02/06	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
60	SAMTO	3403080912920004	BENGLE II, 04/06	KARYAWAN SWASTA	RTM
61	WADEM	3403074107370042	PULEIRENG, 03/07	PETANI/ PEKEBUN	RTM
62	PRAPTO SUHARNO	3403073112550101	PULEIRENG, 04/07	PETANI/ PEKEBUN	RTM
63	SADIYEM	3403075206680001	PULEIRENG, 04/07	PETANI/ PEKEBUN	RTM
64	SAMI	3403074107460037	PULEIRENG, 01/07	PETANI/ PEKEBUN	RTM
65	MARTO UTOMO	3403072712550002	PULEIRENG, 03/07	PETANI/ PEKEBUN	RTM
66	TUGIRAN RANU SENTONO	3403071708570001	PULEIRENG, 01/07	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAUN
67	NOTO PRAYETNO	3403070406380001	PULEIRENG, 04/07	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
68	SUMARYANTO	3403071308800001	PULEIRENG, 03/07	WIRASWASTA	RTM
69	SUPARDI	3403071109770002	PULEIRENG, 01/07	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
70	MUHAMAD SUPARDIANSAH	3403071212800004	PULEIRENG, 01/07	WIRASWASTA	RTM
71	SARWANTO	3403070901680001	PULEIRENG, 03/07	WIRASWASTA	RTM
72	SUTARDI	3403072001820001	PULEIRENG, 01/07	WIRASWASTA	RTM
73	MARMO SUWITO	3403071004420001	PULEIRENG, 02/07	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAUN
74	MARYOTO	1405120107580003	PULEIRENG, 02/07	KARYAWAN SWASTA	RTM
75	SULARNO	3403070107750031	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
76	GINAH	3403074107380088	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM



77	SUPI	3403077112570110	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
78	SUGENG	3403076806620001	PULENGELO, 02/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
79	UYEK	3403076605560001	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
80	RIYADI	3403070506790005	PULENGELO, 04/08	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	RTM
81	SANGKEM	3403074107430106	PULENGELO, 02/08	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAUN
82	TUMINEM	3403074107620060	PULENGELO, 02/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
83	JUMENO	3403071410710002	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
84	DARMO SEMITO	3403071204480002	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
85	GUNADI	3403070507720004	PULENGELO, 01/08	WIRASWASTA	RTM
86	NOTO SUTRISNO	3403073112500068	PULENGELO, 01/08	WIRASWASTA	RTM
87	SARDI	3302190706600005	PULENGELO, 01/08	TUKANG BATU	RTM
88	KASMO REJO	3403070107430057	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
89	PAWIRO REJO	1409013112650426	PULENGELO, 04/08	KARYAWAN SWASTA	RTM
90	KARTO SAMIDIN	3403071402450002	PULEGUNDE S I, 01/09	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
91	PARTO REJO	3403070602650001	PULEGUNDE S I, 01/09	PETANI/ PEKEBUN	IANZIA
92	WAKIRAH	3403077112400072	PULEGUNDE S I, 05/09	PETANI/ PEKEBUN	IANZIA
93	SIMAN	3403070108580139	PULEGUNDE S I, 01/09	PETANI/ PEKEBUN	RTM
94	SUMIRAH	3403074107590031	PULEGUNDE S I, 01/09	PETANI/ PEKEBUN	RTM
95	SUYANTO	3403070112610002	PULEGUNDE S I, 04/09	WIRASWASTA	RTM
96	TANEM	3403077112370021	PULEGUNDE S I, 01/09	PETANI/ PEKEBUN	RTM
97	NGADIYO	3403070409670001	PULEGUNDE S I, 02/09	PETANI/ PEKEBUN	RTM
98	KIJAN	3403072706790001	PULEGUNDE S I, 01/09	WIRASWASTA	RTM
99	SULARNO	3403073110630001	PULEGUNDE S I, 05/09	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
100	SEKEN	3403077112520031	PULEGUNDE S II, 02/10	PETANI/ PEKEBUN	RTM
101	HADI SUPRATMAN	3403012304500002	PULEGUNDE S II, 03/10	PENSIUNAN	SAKIT MENAUN
102	SEMI	1408104102670002	PULEGUNDE S II, 04/10	MENGURUS RUMAH TANGGA	SAKIT MENAUN
103	SUGITO	3403070107640147	PULEGUNDE S II, 04/10	PETANI/ PEKEBUN	RTM
104	SENDOR	3403075201490001	PULEGUNDE S II, 04/10	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAUN
105	DARMO SUDI	3403070107580214	PULEGUNDE S II, 04/10	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAUN

+



106	WITO SATU	3403073112570030	PULEGUNDE S II, 04/10	PETANI/ PEKEBUN	RTM
107	SUKINAH	3403074107640170	PULEGUNDE S II, 04/10	PETANI/ PEKEBUN	RTM
108	SEZEN	3403070704860002	PULEGUNDE S II, 04/10	BURUH TANI/ PERKEBUN	RTM
109	WASINAH	3403075006550003	PULEKULON, 02/11	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	RTM
110	PONCO SIYO	3403070107480244	PULEKULON, 03/11	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
111	TUKI	3403074107480080	PULEKULON, 01/11	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
112	MARSO REBO	3403072712600001	PULEKULON, 03/11	PETANI/ PEKEBUN	RTM
113	CIPTO NGADIYO	3403073112580087	PULEKULON, 04/11	PETANI/ PEKEBUN	RTM
114	TINGGAL SUTARJO	3403070202500001	PULEKULON, 01/11	PETANI/ PEKEBUN	RTM
115	LATTIYEM	3403074107620178	PULEKULON, 03/11	PETANI/ PEKEBUN	RTM
116	SUMONO	3403070101660003	PULEKULON, 04/11	WIRASWASTA	RTM
117	NGADIYA	3403073112720055	PULEKULON, 01/11	WIRASWASTA	RTM





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TEPUS  
**PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦥꦸꦱ  
Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881  
Email : [sidohariotepus.1949@gmail.com](mailto:sidohariotepus.1949@gmail.com) Website: [sidoharjo-tepus.desa.id](http://sidoharjo-tepus.desa.id)

---

**BERITA ACARA**

**MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS**

Nomor : 3/ Pemkal.Sdh/I/2021

Nomor : 3/ Bamuskal/ I/ 2021

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus, Kabupaten gunungkidul, Daerah Istimewa yogyakarta, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Januari 2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB

Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo

Telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus (**Muskalsus**) dengan agenda Pembahasan perubahan calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, yang dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan Lembaga Kalurahan Serta Forkopimka, serta unsur lain yang terkait di Kalurahan sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

**Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pimpinan Rapat : Drs. Sariyanto (Ketua Bamuskal Sidoharjo)

Sekretaris / Notulis : Senu (Sekretaris Bamuskal)

Narasumber : Evi Nurcahyani, SIP Lurah Kalurahan Sidoharjo

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) menyepakati serta memutuskan beberapahal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) ini:

f



Kesepakatan menetapkan Peraturan Lurah Sidoharjo tentang Perubahan Lampiran Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoharjo, 27 Januari 2021

Pimpinan Rapat,  
Ketua Bamuskal



Notulis,



(SENU)



Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil dari Peserta Musyawarah Khusus



SURADAL, A.Ma.Pd



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TEPUS

PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

ꦱꦶꦲꦲꦫꦺꦠꦺꦥꦸꦱ꧀ꦠꦺꦥꦸꦱꦏꦶꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : [sidoharjotepus.1949@gmail.com](mailto:sidoharjotepus.1949@gmail.com) Website: [sidoharjo-tepus.desa.id](http://sidoharjo-tepus.desa.id)

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu  
Tanggal : 27 Januari 2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo  
Acara : Musyawarah Kalurahan Khusus

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ENI N	Lurah	Bint	
2	Scriyanta	Bamuskal	Bintaos	
3	Sunuwu	rt	Klep	
4	Sadaw	Staf	Job	
5	Heri Subarno	Staf	Puking	
6	Wajiga	Banvul	Sigles	
7	Wanegara	Banvul	Tali	
8	RISKA LASMIAH	BAMUSKAL	PULGUNDAS II	
9	Gatot P.	Bamuskal	Pule Gundas I	
10	SEMANTO	DKH	P 6 II	
11	Langlar	Banvul	Pule kulan	
12	SENK	Banvul	Puking	
13	Juhani	Staf	Klep	
14	Prawaga	-	Bintaos	
15	KASMIK	-	P. GUNDAS	
16	Yusuf Rianto	Staf	BINTAD	
17	HEMI DWI ASTUTI	DUKUH	PULENGELO	
18	PARDIYEM	DUKUH	PULGUNDAS I	
19	Ana Sedarmanato	PD	Kep. Tepus	



20	Suwanto	BAMUSKAL	PE. II	
21	Munmyah	PKK	Kelmu	
22	Sumpemo	Dukuh	Jari	
23	Anjar Tri R.	Kotam KT	Bintan.	
24	ARI YANI	Dawanta	Bintan	
25	Tri Hartanto	Aeluh	Bergle I	
26	Hen Ego SNU	Comik	Perangas	
27	Puri Ranti	PLP	TERP	
28	Herawati	Bintan	Pasak	
29	Mur Farani	Dulak	Bintan	
30	WALUYO	KAMITUNTA	POLETRENT	
31	Armadil	CPMD	Pinduz	
32	Andang S.	Kar Padripta	Purkur	
33	Nur Hilda	Kar Tata	Pegi	
34	Subandi	bukuh	pur	
35	ang munawar	punur	sub way	
36	Budi Prasetyo	- - -	Bergle II	
37	Wagira	punur leam	Topa	
38	Dwi Sunani	lbe	Klep	
39	Albi	pur	prg	
40	Wardono	lbe	p. w. l. b. t.	



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**KAPANEWON TEPUS**

Bintaos, Sidoharjo, Tepus. Kode Pos 55881

Posel. kecamatantepus@gmail.com Laman. <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS

NOMOR : 03 /KPTS/2021

TENTANG

PENGESAHAN DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

KALURAHAN SIDOHARJO

PANEWU TEPUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang telah melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di Kalurahan Sidoharjo yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program Jaring Pengaman Sosial; serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pengesahan Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode Ketiga Tahun 2021 Kalurahan Sidoharjo.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;



4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
5. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 Mei 2020 Perihal Pemberitahuan;
6. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
7. Surat Direktur Jenderal PPMD Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/0341 Tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai untuk penegndalian penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
10. Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 443/0339 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul untuk Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19);
11. Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/0319, tanggal 22 Januari 2021 Perihal Pelaksanaan Penyaluran DD Berdasarkan PMK 222.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kalurahan Khusus Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus tanggal 27 Januari 2021 telah menetapkan data calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa T.A 2021 Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Data calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa T.A 2021 Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lurah Sidoharjo sebagai Penanggungjawab Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa T.A 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Lurah melaporkan penggunaan belanja tak terduga kepada BPK dan Bupati Cq. Panewu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Lurah tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tepus

Pada tanggal : 29 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Bupati Gunungkidul;
- 2) Kepala DP3AKBPM dan D Kabupaten Gunungkidul;
- 3) Petikan disampaikan kepada Lurah Sidoharjo Kapanewon Tepus.